



WALIKOTA TANGERANG

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG  
PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

Menimbang : a. bahwa seiring dengan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi yang disertai dengan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas komunikasi telah mendorong penyelenggaraan telekomunikasi *macrocell* dan *microcell*;

b. bahwa penyelenggaraan telekomunikasi *macrocell* dan *microcell* yang merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi, pembangunannya perlu diatur sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan, kepentingan umum, keselamatan dan kesehatan masyarakat serta estetika;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Informasi dan Komunikasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18

Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/ 03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;

17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  
dan  
WALIKOTA TANGERANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tangerang.
4. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
6. Jasa Telekomunikasi adalah layanan telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi.
7. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
8. *Macrocell* adalah teknologi saat ini dengan sel pada jaringan telepon selular yang menyediakan coverage radio yang dilayani oleh daya *base station* selular yang tinggi (tower/menara).

9. Menara Telekomunikasi adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama penyelenggara telekomunikasi.
11. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
12. Penyedia Menara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyediakan menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
13. Pengelola Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki pihak lain.
14. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
15. Badan Usaha adalah orang perseorangan atau badan hukum yang didirikan dengan hukum Indonesia, mempunyai tempat kedudukan di Indonesia serta beroperasi di Indonesia.
16. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah menara dengan desain tertentu dengan tidak menampakkan struktur besi dan perangkat antena *Base Transceiver Station (BTS)* untuk diselaraskan dengan lingkungan sekitarnya dan dibangun di dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi.
17. Zona adalah batasan persebaran peletakan menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
18. Zona Penempatan Lokasi Menara (*Zona Cell Plan*) adalah zona penempatan titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama yang berada dalam radius maksimum 200 (dua ratus) meter dari titik koordinat yang telah ditentukan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai kaidah perencanaan jaringan selular yaitu ketersediaan *coverage area* pada area potensi *generated traffic* dan ketersediaan kapasitas traffic telekomunikasi selular.
19. Jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)* atau jaringan primer telekomunikasi yang menghubungkan satu sentral telekomunikasi utama ke sentral telekomunikasi utama yang lain.

20. *Base Transceiver Station*, yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat stasiun pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan (*cell coverage*).
21. *Data center* adalah BTS yang disentralisasikan pada satu tempat yang melayani beberapa antena *cellular* yang disebar di beberapa lokasi dalam jangkauan BTS Hotel yang bersangkutan.
22. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
23. Penyelenggaraan telekomunikasi khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus.
24. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan jasa telekomunikasi berbadan hukum yang menyelenggarakan telekomunikasi untuk keperluan sendiri, keperluan pertahanan dan keamanan negara, dan keperluan penyiaran.
25. *Microcell* adalah perangkat yang berfungsi untuk memancarkan gelombang mikro yang diterima dari suatu BTS bertenaga rendah yang dikirim melalui serat optik maupun lainnya dari suatu *data center*. Bangunan menara yang berupa tiang tunggal (*monopole*) dengan ketinggian maksimal 20 meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan Antena, *Radio Remote Unit (RRU)*, Baterai dan *Rectifier* catu daya listrik.
26. Serat Optik adalah jaringan transmisi antara perangkat BTS yang berada di dalam BTS Room dengan menara *microcell*.
27. Pipa Kabel Serat Optik Bersama adalah pipa yang digunakan untuk melewati beberapa kabel serat optik dengan jumlah sub pipa yang disesuaikan dengan kebutuhan pada setiap ruas jalan.
28. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
29. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disingkat IMB-MT adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penyedia Menara Telekomunikasi untuk membangun baru, mengubah, memperluas, dan/atau mengurangi bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
30. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
31. Standar Nasional Indonesia, yang selanjutnya disebut SNI, adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
32. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kota, yang merupakan penjabaran dari RTRW

provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah kota, rencana struktur ruang wilayah kota, rencana pola ruang wilayah kota, penetapan kawasan strategis kota, arahan pemanfaatan ruang wilayah kota, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka penataan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
  - a. memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, melaksanakan, menata, mengendalikan, dan mengawasi pembangunan dan penggunaan menara telekomunikasi bersama;
  - b. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

## BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penataan, Pembangunan Menara Telekomunikasi
- b. Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
- c. Penyelenggaraan pipa bersama untuk kabel serat optik;
- d. Perizinan pembangunan menara telekomunikasi bersama;
- e. Penyelenggaraan infrastruktur telekomunikasi khusus;
- f. Pengendalian dan pengawasan;
- g. Ketentuan sanksi administratif.

## BAB IV PENATAAN, PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI Bagian Kesatu Menara Telekomunikasi Macrocell Pasal 4

- (1) Lokasi Pembangunan menara telekomunikasi macrocell wajib mengikuti:

- a. rencana tata ruang wilayah daerah;
  - b. rencana detail tata ruang wilayah daerah; dan/atau
  - c. rencana tata bangunan dan lingkungan.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi Macrocell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengacu pada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan kestabilan konstruksi menara macrocell dengan mempertimbangkan persyaratan dan struktur bangunan menara.
- (3) Standar baku tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu :
- a. ketersediaan lahan sesuai dengan kebutuhan teknis pembangunan menara macrocell ;
  - b. ketinggian menara macrocell disesuaikan dengan kebutuhan teknis yang diatur dengan KKOP;
  - c. struktur menara macrocell harus mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi dengan memperhatikan daya dukung menara.

#### Pasal 5

- (1) Menara telekomunikasi macrocell wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. pentanahan (*grounding*);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya (*power supply*);
  - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
  - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. nama pemilik menara;
  - b. nama penyedia jasa konstruksi;
  - c. penyewa/pengguna menara;
  - d. Nomor dan tanggal IMB;
  - e. tahun pembuatan menara;
  - f. lokasi dan koordinat geografis menara;
  - g. tinggi menara;
  - h. luas area site;
  - i. daya listrik terpasang;
  - j. data perangkat telekomunikasi yang ada;
  - k. beban maksimum menara;
  - l. nomor telepon pengaduan.

## Pasal 6

- (1) Walikota menetapkan zona penempatan lokasi (*Zona Cell Plan*) koordinat menara telekomunikasi macrocell.
- (2) Penetapan zona penempatan lokasi (*Zona Cell Plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tertata dengan baik, berorientasi masa depan dan terintegrasi.

## Bagian Kedua Menara Telekomunikasi *Microcell*

### Pasal 7

- (1) Walikota menetapkan penempatan titik koordinat lokasi menara telekomunikasi microcell.
- (2) Penempatan lokasi menara *microcell* berada pada jalur pedestrian jalan, median jalan dan/atau area taman yang diijinkan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Pembangunan menara *microcell* dalam pola yang beraturan dengan jarak minimum antar menara *microcell* adalah 200 (dua ratus) meter.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Bagian Kesatu Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi *Macrocell*

### Pasal 8

- (1) Menara macrocell disediakan oleh Penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara macrocell sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan :
  - a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
  - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.
- (3) Penyedia Menara macrocell sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengamankan aset-aset menara telekomunikasi yang dikelolanya dan mengasuransikan setiap kejadian yang menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.
- (4) Penyedia menara macrocell harus melakukan pemeriksaan keandalan bangunan secara berkala sesuai ketentuan yang

berlaku, dan wajib melaporkan hasil pemeriksaan kepada Walikota setiap tahun.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 9

- (1) Menara telekomunikasi macrocell digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi bersama.
- (2) Penyedia Menara macrocell wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara yang dikelolanya secara bersama-sama.

#### Pasal 10

- (1) Apabila pemasangan antena BTS pada Menara Telekomunikasi macrocell dinyatakan sudah penuh dan/atau secara teknis konstruksi/struktur menara sudah tidak mendukung untuk penambahan antena, maka Penyelenggara Telekomunikasi dapat :
  - a. menempatkan antena BTS di atas bangunan gedung (roof top), dengan ketinggian menara tidak melebihi 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung dan harus dipasang selubung bangunan gedung, dengan ketentuan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antena BTS;
  - b. menempatkan antena BTS yang melekat pada bangunan lainnya seperti tiang lampu penerangan jalan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban antena BTS; dan/atau
  - c. mendirikan menara telekomunikasi diatas tanah dalam bentuk kamufase untuk pemasangan antena BTS.
- (2) Pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus tetap berada di dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi.

#### Pasal 11

Bentuk menara *macrocell* terkamufase dalam bentuk pohon baik di atas tanah maupun di atas bangunan.

#### Pasal 12

- (1) Penyedia Menara macrocell wajib memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia Menara macrocell wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menara miliknya kepada calon pengguna menara secara transparan.

### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Microcell

### Pasal 13

- (1) Pembangunan infrastruktur *microcell* menggunakan kabel serat optik atau menggunakan media transmisi lainnya.
- (2) Pembangunan infrastruktur *microcell* dapat dilakukan oleh :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
  - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
  - d. Badan Usaha Milik Swasta.
- (3) Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan oleh Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d telah memiliki izin sebagai penyelenggara jaringan telekomunikasi tetap tertutup (“Jartatup”) dari Kementerian yang membidangi Komunikasi dan Informatika.
- (4) Badan Usaha yang akan membangun infrastruktur *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (5) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan melalui Dinas.

### Pasal 14

- (1) Bentuk menara *microcell* harus terkamufase dalam bentuk tiang penerangan jalan umum atau tiang lampu taman atau tiang yang berbentuk pohon.
- (2) Pembangunan menara *microcell* wajib memiliki ketinggian dan kekuatan konstruksi tiang yang mampu menampung paling sedikit 3 (tiga) antena.

### Pasal 15

- (1) Penempatan lokasi menara *microcell* mempertimbangkan potensi jumlah menara *microcell* yang mampu didukung oleh ketersediaan tata ruang.
- (2) Estimasi pola persebaran letak menara *microcell* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi referensi bagi Penyelenggara Telekomunikasi dalam merencanakan pengembangan jaringan kabel serat optik bawah tanah dan jaringan *microcell*.
- (3) Pola penyebaran letak Menara *Microcell* ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 16

- (1) Penyedia menara telekomunikasi *microcell* dapat menyediakan lampu penerangan dan perangkat CCTV yang ditempatkan pada menara *microcell*.
- (2) menara telekomunikasi *microcell* sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dapat pula ditempatkan pada fasilitas publik milik Pemerintah Daerah dengan dilengkapi fasilitas free wifi.

- (3) Seluruh perangkat CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersambung dan terintegrasi dengan interkoneksi sistem monitoring Daerah.

## BAB VI

### PENYELENGGARAAN PIPA BERSAMA UNTUK KABEL SERAT OPTIK

#### Pasal 17

- (1) Pergelaran kabel serat optik dapat diletakkan dalam pipa bersama.
- (2) Perencanaan pipa bersama harus memperhatikan kondisi geografis dan kebutuhan penyelenggaraan telekomunikasi.
- (3) Pola perencanaan pipa bersama berada di jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (4) Badan Usaha yang akan melakukan pergelaran serat optik wajib memperoleh izin dari Walikota.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VII

### PERIZINAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

#### Bagian Kesatu

#### Perijinan Pembangunan Menara Macrocell

#### Pasal 18

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Macrocell wajib memiliki IMB-MT yang diterbitkan oleh Dinas.
- (2) Untuk mendapatkan IMB-MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia menara telekomunikasi mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis.
- (4) Persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### Bagian Kedua

#### Perijinan Pembangunan Menara Telekomunikasi Microcell

#### Pasal 19

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Microcell wajib memiliki IMB-MT yang diterbitkan oleh Dinas yang membidangi perizinan.

- (2) Penerbitan IMB-MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan ketentuan tentang penempatan titik koordinat lokasi menara telekomunikasi *microcell*.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan perijinan diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VIII

### DATA CENTER

#### Pasal 20

- (1) Penyediaan Data center yang diintegrasikan dengan pipa bersama untuk kabel Serat Optik disesuaikan dengan kebutuhan layanan telekomunikasi.
- (2) *Data center* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun pada satu atau lebih lokasi yang terintegrasi dengan pipa bersama.

## BAB IX

### PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI KHUSUS

#### Pasal 21

Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Khusus meliputi :

- a. Broadcasting TV;
- b. Broadcasting Radio;
- c. Taxi;
- d. Pertamina;
- e. Perbankan;
- f. Kereta Api;
- g. Radio Amatir;
- h. Radio Konsensi;
- i. Orari;
- j. Radio Trunking Pemerintah Daerah;
- k. Radio Meteorologi dan Geofisika.

#### Pasal 22

- (1) Infrastruktur telekomunikasi khusus berupa bangunan menara telekomunikasi dan/atau jaringan kabel serat optik.
- (2) Dalam hal Penyelenggara menara telekomunikasi khusus membutuhkan menara telekomunikasi, maka penempatan lokasi menara dikecualikan terhadap peraturan yang telah

diatur untuk Penyelenggaraan Menara *Macrocell* terkait dengan zona menara eksisting.

- (3) Dalam hal penyelenggara telekomunikasi khusus membutuhkan pergelaran kabel serat optik, maka dapat menggunakan pipa bersama kabel serat optik.

## BAB X

### PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 23

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi.
- (2) Dalam melakukan pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan menara telekomunikasi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XI

### KETENTUAN SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 24

- (1) Penyedia menara dan/atau pengelola menara yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara telekomunikasi dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Penghentian sementara kegiatan;
  - c. Penghentian sementara pelayanan umum;
  - d. Penutupan lokasi;
  - e. Pencabutan izin;
  - f. Pembatalan izin;
  - g. Pembongkaran menara;
  - h. Pemulihan fungsi ruang dan/atau;
  - i. Denda administratif.
- (3) Pengaturan lebih lanjut pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 25

- (1) Pembongkaran Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf g, wajib dilakukan oleh Penyedia Menara.
- (2) Dalam hal Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tidak melaksanakan perintah pembongkaran, maka pembongkaran akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas beban biaya penyedia menara.

- (3) Bagi menara telekomunikasi yang sudah tidak laik pakai wajib dibongkar.

## BAB XII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 26

Penyedia Menara yang telah memiliki IMB dan telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu 2 (dua) tahun.

#### Pasal 27

Menara Telekomunikasi eksisting yang telah memiliki IMB dan berada dalam satu Zona Cell Plan lebih dari 4 (empat) menara sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap dipertahankan.

#### Pasal 28

Menara Telekomunikasi eksisting yang *tidak memiliki IMB Menara dan berada dalam satu Zona Cell Plan* sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib mengurus IMB Menara sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 29

- (1) Menara telekomunikasi eksisting yang berada di luar *zona cell plan* baik yang memiliki IMB Menara maupun yang tidak memiliki IMB Menara sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib memiliki IMB Menara sesuai dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal menara telekomunikasi yang telah memiliki IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah jangka waktu 3 (tiga) tahun wajib bergabung dengan *zona cell plan*.
- (3) Dalam hal penyelenggara Menara tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka menara telekomunikasi dimaksud wajib dibongkar.

## BAB XIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 17 Oktober 2017

**WALIKOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**H. ARIEF R. WISMANSYAH**

Diundangkan di Tangerang  
pada tanggal 17 Oktober 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,**

**Cap/Ttd**

**DADI BUDAERI**

LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2017 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TANGERANG, BANTEN : (7,33/2017)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH PEMERINTAH KOTA TANGERANG  
NOMOR 9 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

I UMUM

Pembangunan yang tengah kita laksanakan saat ini, banyak ditunjang oleh penggunaan teknologi komunikasi. Karena ketersediaan jaringan telekomunikasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mendukung terciptanya pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Sebagai pemersatu bangsa, serta meningkatkan hubungan antara bangsa. Tanpa adanya telekomunikasi maka perjalanan pembangunan suatu Bangsa dan Negara akan terasa lamban, yang artinya kemakmuran sebagai hasil akhir dari pembangunan yang kita harapkan tidak akan menjadi kenyataan.

Pertumbuhan ekonomi disuatu daerah akan maju apabila ada sektor pendukung yaitu, infrastruktur jalan, listrik dan sarana telekomunikasi. Dengan hadirnya Base Transceiver Station (BTS) disuatu daerah akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Akses telekomunikasi akan membuka isolasi suatu daerah dan infrastruktur seperti halnya menara Base Transceiver Station (BTS) bisa menjadi ikon eksisnya masyarakat tersebut.

Dampak yang timbul jika salah satu perangkat Base Transceiver Station (BTS) hilang adalah dapat mengakibatkan komunikasi diwilayah tersebut akan terganggu sehingga berdampak tidak baik pada masyarakat maupun bagi operator seluler sebagai penyedia layanan komunikasi tersebut. Akses komunikasi yang terganggu akan berdampak terhadap gangguan komunikasi bagi masyarakat disuatu daerah, mengganggu sektor bisnis, maupun layanan publik terhadap masyarakat di daerah, sebab saat ini layanan komunikasi dan informasi adalah hal yang tidak dapat dilepaskan dari tiga hal diatas.

Ditengah era informasi dewasa ini, peranan teknologi telekomunikasi dirasakan semakin penting dan strategis, terutama dalam mengubah kehidupan masyarakat. Beberapa tahun belakangan ini perkembangan budaya ilmu pengetahuan, pendidikan dan lain sebagainya, begitu cepat salah satunya adalah dari kemajuan teknologi komunikasi. Tingginya permintaan telekomunikasi dan informasi diikuti dengan keberadaan fasilitas pendukung menara telekomunikasi dihadapkan pada masalah lokasi menara telekomunikasi yang berdampak negatif pada lingkungan kualitas visual ruang serta keamanan dan keselamatan akibat ketidakaturan lokasi menara.

Oleh karena seiring dengan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi yang disertai dengan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas komunikasi telah mendorong penyelenggaraan telekomunikasi *macrocell* dan *microcell*. Penyelenggaraan telekomunikasi *macrocell* dan *microcell* yang merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi, pembangunannya perlu diatur sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan, kepentingan umum, keselamatan dan kesehatan masyarakat serta estetika.

Maka berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.

## II PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANGERANG NOMOR 9